**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kabupaten Aceh Tamiang TA 2015**

**Banda Aceh, Senin ( 18 April 2016 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 yang merupakan penyerahan LHP Pertama di wilayah Provinsi Aceh dan sekaligus yang pertama diseluruh Indonesia.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2015 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang untuk Tahun Anggaran 2015 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Belum Tertib
3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Belum Sepenuhnya Mendukung Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual;
4. Pengendalian atas Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Optimal;
5. Pendapatan dan Belanja Dana BOS pada 221 SD/SMP/SMA Belum Melalui Mekanisme APBK serta Digunakan Langsung;
6. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Belum Optimal dan Terdapat Aset Hilang Yang Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah;
7. Pengelolaan Retribusi Menara Telekomunikasi Belum Optimal dan Terdapat Potensi Kekurangan Penerimaan Daerah Sebesar Rp407.288.250,00.
8. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
9. Penentuan Besaran dan Penganggaran Tunjangan Perumahan DPRK Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;
10. Penganggaran Belanja Penunjang Kegiatan Kepala SKPK Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;
11. Belanja Barang dan Jasa Berupa Voucher Telepon pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Untuk Tunjangan Komunikasi Sebesar Rp155.657.063,00 Belum Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Yang Lengkap;
12. Pembayaran dan Pengenaan Denda Keterlambatan atas 11 Paket Pekerjaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai ketentuan.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.BPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

**(SUBBAG HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN)**

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*